



## Tampung Kenaikan UMP

### Gambir, Warta Kota

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, aturan tersebut mengatur formula penghitungan upah yang menjadi pedoman dalam penetapan.

"Itu namanya ada aturan kami ikutin. Tinggal nanti itu UMP itu ada tambahan masukan dari luar, nanti kami rapatin," ujar Hari Nugroho saat dihubungi, Kamis (15/11/2023).

Meski begitu, Hari mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya mengakomodir masukan dari pihak buruh, untuk nantinya dibahas bersama-sama dalam sidang bersama dewan pengupahan.

Hasil yang disepakati dalam sidang itu akan menjadi rekomendasi dari Dewan Pengupahan, dan diserahkan ke PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Dalam sidang kan pasti banyak argumen, dari pengusaha begini, buruh begini, toh kalau besok sidang lancar ya muncul satu angka. Itu yang akan kami rekomendasikan ke Pak PJ Gubernur," kata Hari.

Hari pun menanggapi ancaman buruh yang akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran, jika keputusan yang dihasilkan dalam sidang tidak sesuai tuntutan mereka.

Menurut Hari, demonstrasi yang digelar buruh tidak akan mengubah rekomendasi angka yang telah ditetapkan sesuai mekanisme.

"Walaupun demo besar-besaran enggak bisa mengubah, kan sudah ada aturan mainnya," kata Hari.

Sementara itu elemen buruh dari

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI, Kamis (16/11/2023) siang.

Mereka menuntut agar Pemprov DKI menetapkan kenaikan UMP untuk para buruh di Jakarta tidak rendah.

Dengan membawa mobil pengeras suara, sang orator mengaku setiap tahunnya kenaikan UMP DKI Jakarta masih selalu menjadi masalah bagi kaum buruh.

"Sehingga, kami para buruh harus turun ke jalan untuk menuntut besaran kenaikan upah minimum, seperti halnya kenaikan upah tahun ini," katanya di depan Balai Kota, Kamis.

Menurut orator, setelah adanya Undang-undang Cipta Kerja nomor 06 tahun 2023, kenaikan upah minimum semakin tidak menentu dan menyengsarakan kaum buruh.

Sebab, dalam UU tersebut tidak menggunakan formula kenaikan upah PP 36 tahun 2021 tentang penetapan upah berdasarkan satuan waktu.

"Saat ini mengalami perubahan menjadi PP 51 tahun 2023 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 10 November tahun 2023 lalu," jelasnya.

Dalam PP 51 tahun 2023 tersebut menetapkan formula kenaikan upah minimum dengan dengan rumusan, nilai penyesuaian UM adalah pertumbuhan ekonomi x Alfa x upah minimum berjalan (untuk UMP yang telah melebihi batas atas).

Sementara bagi yang upah minimum belum melebihi batas atas atau dibawah batas atas menggunakan rumusan Nilai penyesuaian upah minimum adalah Inflasi plus.

Artinya, pertumbuhan ekonomi x alfa upah minimum berjalan seperti diatur dalam pasal 26 PP 51 tahun 2023. ([m26/Kompas.com](https://www.kompas.com))